



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B MEMPAWAH
DENGAN
YAYASAN YARA AIRO - MANDOR**

NOMOR :

NOMOR :

**TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH BAGI WARGA BINAAN YANG KRISTIANI
RUTAN KELAS II B MEMPAWAH**

Pada hari ini, **Senin tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-04-2023)** bertempat di Rutan Kelas II B Mempawah, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Oki Setiawan, A.Md.IP, S.H., M.Si** : Selaku Kepala Rutan Kelas II B Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas II B Mempawah yang berkedudukan di Jalan Daeng Menambon, Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah selanjutnya disebut **PIHAK I.**

- 2. Budi Hartanto, S.Th** : Selaku Kepala Panti Asuhan Yayasan Yara Airo Mandor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Yara Airo yang berkedudukan di Jl.Raya Mandor KM.87 Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, selanjutnya disebut **PIHAK II.**

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Ibadah bagi Narapidana yang beragama Kristiani di Rutan Kelas II B Mempawah.
2. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai upaya pelayanan Rohani dan peningkatan iman bagi para narapidana yang beragama Kristiani (Katholik dan Kristen) di Rutan Kelas II B Mempawah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Ibadah pada Minggu ke-1 dan Ke-3 bagi Narapidana yang beragama Katholik/Kristen.
2. Kegiatan lain yang disepakati oleh **Para Pihak**.

PASAL 3

TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. Tugas dan Kewajiban **PIHAK I** :
 - a. Menyiapkan peserta Ibadah bagi yang beragama Katholik/Kristen;
 - b. Menyiapkan tempat untuk Kegiatan Ibadah;
 - c. Melaksanakan registrasi dan kegiatan administrasi lainnya;
 - d. Melakukan koordinasi secara keterbukaan, kebersamaan, berkesinambungan dengan **PIHAK II** dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - e. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK II** dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Ibadah/Kegiatan lain yang disepakati para pihak;
 - g. Menghimbau setiap Narapidana yang beragama Kristiani untuk mengikuti Ibadah

demikian terselenggaranya pembinaan/pelayanan kerohanian, sehingga kelak setelah mereka bebas akan memiliki pribadi dan karakter baik.

2. Tugas dan Kewajiban **PIHAK II** :

- a. Memperoleh akses untuk menyelenggarakan kegiatan ibadah bagi para Narapidana yang beragama Katholik dan Kristen dua kali dalam setiap bulan pada minggu ke-1 dan Minggu Ke-3;
- b. Menyusun Jadwal kegiatan ibadah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- c. Melaksanakan kegiatan ibadah dengan penuh tanggung jawab dan selalu musyawarah dengan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Penyelenggaraan kegiatan Ibadah dilaksanakan dua kali setiap bulan pada setiap minggu ke-1 dan Minggu ke-3.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada April 2023 – s/d April 2026 dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini maka akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

PASAL 9

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Yang termasuk *force majeure*, adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, dibubuhi stempel dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I,

Kepala Rutan Kelas II B Mempawah,



Oki Setiawan,A.Md.IP,S.H.,M.Si

PIHAK II,

**Kepala Panti Asuhan
Yayasan Yara Airo Mandor**

Handwritten signature of Budi Hartanto.

Budi Hartanto, S.Th